PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

DENGAN

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN ACEH TAMIANG

Tentang

PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POSBAKUM

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Nomor : W1-A15/100/HK.05/01/2021
Nomor : 003/YLBHK-ATAM/I/2021

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Januari tahun 2021, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kelas II, yang berkedudukan di Jln. Sekerak Kampung Bundar Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**

II. Chairul Azmi, S.H. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang yang berkedudukan di Jl. Perbatasan Kotalintang - Landuh No. 42 Kualasimpang, Aceh Tamiang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua;**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut Para Pihak secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berkut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.
2. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan /Mahkamah Syar'iyah dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
   a. Keadilan;
   b. Non diskriminasi;
   c. Keterbukaan;
   d. Akuntabilitas
   e. Kepekaan gender;

f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.
h. Sederhana, cepat dan biaya ringan

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan Surat gugatan/permohonan, pemberian advis hukum dan konsultasi serta bantuan pendampingan advokat di persidangan, khusus untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut.
   1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Pihak, sesuai dengan kemampuan Pihak Pertama.
   2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.

c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
e. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :
   1) Teguran Lisan;
   2) Terguran Tertulis;
   3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai Jam 08.00 WIB sampai dengan Jam 16.30 WIB.
c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerjanya.
d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
f. Berpedoman dengan Surat Dirjen Badilag No. 0170/DJA/HK.02/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum (Point 3) yaitu Menyediakan Formulir Permohonan Layanan Posbakum, Formulir Surat Pernyataan Tidak Mampu Membayar Jasa Advocat dan Formulir Surat Persetujuan Permohonan Layanan Posbakum.
g. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.

h. Membuat laporan bulanan baik online maupun manual terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
i. Menyiapkan berbagai sarana pendukung palaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban Pihak Pertama, serta komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
j. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 6

Pihak Kedua menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam.
b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Mahkamah Syar'iyah untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
d. Menguasai tata cara beracara di Mahkamah Syar'iyah.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 7

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
   a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepada Desa/Lurah/Gampong yang diketahui oleh camat setempat;
   b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

c) Surat Pernyataan tidak mempu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dengan melampirkan salah satu surat sebagaimana tersebut pada point a dan b diatas;

2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan dan atau pendampingan.
3. Bantuan hukum berupa pendampingan sebagaimana disebut pada point (2) dikhususkan untuk perkara jinayah pada Mahkamah Syar'yah dan dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki kartu advokat.
4. Pendampingan sebagaimana disebut pada point (3) hanya diberikan terhapat perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.
5. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi bantuan hukum membuatkannya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
6. Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.
7. Biaya penggadaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
8. Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat/ Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi hukum yang sama.

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 8

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur mulalui hal-hal sebagai berikut:

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah setiap bulannya.

BAB VIII
KODE ETIK
Pasal 10

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjujung tinggi nilai-nilai moralitas.
c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendamping yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
f. Pentugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.

h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

j. Petugas pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.

k. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.

l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 11

1. Para Pihak melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, Para Pihak akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. Para Pihak berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-005.04.2.401696/2021 tanggal 23 November 2020.
2. Pembayaran kepada Pihak Kedua dilakukan melalui KPPN kepada rekening Pihak Kedua Nomor Rekening 7770011174 Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) Cabang Lhokseumawe atas nama Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang.
3. Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui Pihak Kedua secara per bulan sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), terhitung bulan Januari 2021 s/d Desember 2021.

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh Para Pihak baik secara mandiri maupun bersama-bersama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipadang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan *(addendum)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
MASA BERLAKU
Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja Pihak Kedua yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermateri cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Keadilan Aceh Tamiang	Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang
Chairul Azmi, S.H.	**M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.**

METERAI TEMPEL TGL. 20 E750EAHF770634014 6000 ENAM RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL TGL. 20 49171ADC417614926 3000 TIGA RIBU RUPIAH